

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dipaparkan di atas dengan sesuai rumusan masalah, maka kesimpulan yang dapat diberikan di antaranya :

1. Tidak ada norma khusus terhadap perlindungan terumbu karang dalam hukum internasional tetapi ada beberapa bentuk hukum yang secara umum terkait perlindungan terumbu karang yang dijelaskan dalam Deklarasi Stocholm dan UNCLOS 1982. Sekalipun ini norma umum tetapi dapat dijadikan dasar untuk pembentukan hukum nasional.
2. Pengaturan perlindungan terumbu karang tidak diatur secara khusus dalam hukum nasional, namun pengaturan secara umum diatur dalam beberapa perundang-undangan diantaranya yaitu : Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
3. MV Caledonian Sky dapat melakukan pertanggungjawaban secara hukum dengan Pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, Dalam Pasal 90 ayat (1) UUPPLH Pasal 92 ayat (1) UUPPLH, Pasal 99 ayat (1) UUPPLH.

B. Saran

1. Negara-negara di dunia agar segera membentuk suatu perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terumbu karang. Peraturan tersebut harus bersifat global dan mengikat dalam bentuk konvensi PBB.
2. Indonesia harus memaksimalkan kesiapan hukum nasionalnya dalam menjaga dan melindungi terumbu karang demi kelangsungan generasi saat ini dan generasi mendatang.
3. Hukum lingkungan Indonesia yang sudah memadai harus diiringi dengan penegakan hukum yang kuat sehingga tidak terjadi kasus seperti MV Caledonian Sky dimasa mendatang.

